

RETRIBUSI ANGKUTAN UMUM PADA KANTOR PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAWAHLUNTO

ANNISA ARIFKA SARI

Pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Sumatera Barat dan Dosen Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia
annisa.arifka@gmail.com

Abstract: *Public transportation is a transportation provided to the public that is paid for which the purpose is to transport people or goods from one place to another. Especially regarding public transportation to be able to carry out transport activities from one place to another, there needs to be a permit from the authorized agency. The procedure for collecting levies for general passenger transportation permit permits is based on the SPDORD as referred to in Article 12 paragraph (1) stipulated that levies are payable by issuing regional levies (SKRD) or other equivalent documents. For Sawahlunto City Regency, in accordance with Regional Regulation No. 11 of 1997 concerning Licensing for Public passenger transport routes, the tariff is classified into the type of public passenger transport and transport capacity. Basically, the obstacles faced in the issuance of public transportation route permit fees at the communications and information technology office of Limapuluh Kota Regency are the lack of knowledge of drivers in terms of issuance of public transportation route licenses, many employers who grant the requirements of public transport route licensing, and employers do not understand concerning the licensing of special routes for public transport*

Keywords: *Retribution; Public transportation; Sawahlunto.*

Abstrak: Angkutan umum adalah angkutan yang disediakan untuk umum yang dipungut bayaran yang tujuannya adalah untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Khusus mengenai kendaraan umum untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain perlu adanya izin dari instansi yang berwenang. Tata cara pemungutan retribusi izin trayek angkutan penumpang umum adalah berdasarkan Berdasarkan SPDORD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan bahwa retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk Kabupaten Kota Sawahlunto, sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Izin Trayek angkutan penumpang umum maka besarnya tarif digolongkan kepada jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Pada dasarnya kendala yang dihadapi dalam penerbitan retribusi izin trayek angkutan umum di kantor perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Limapuluh Kota adalah, kurangnya pengetahuan sopir dalam hal penerbitan surat izin trayek angkutan umum, banyak pengusaha yang mengabaikan persyaratan-persyaratan perizinan trayek angkutan umum, dan pengusaha kurang memahami tentang perizinan trayek khusus angkutan umum

Kata Kunci: Retribusi; Angkutan Umum; Sawahlunto.

A. Pendahuluan

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas wilayah laut, darat dan udara. Dari seluruh wilayah yang ada tersebut memerlukan alat transportasi sebagai pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain. Baik itu di darat, di laut atau melalui udara. Untuk mendukung hubungan antara suatu daerah dengan daerah lain memerlukan adanya sarana penghubung. Salah satu sarana penghubung adalah sarana di bidang pengangkutan. Pengangkutan adalah kegiatan yang memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna (Purwosutjipto, 1993). Disini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang atau sebagai penentu harga.

Begitu juga dengan pengangkutan orang yang berfungsi untuk memudahkan orang dalam melaksanakan aktifitas tersebut dilakukan pada daerah yang jauh dari

tempat tinggal (Annisa Arifka Sari, 2018). Fungsi pengangkutan yang demikian tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain. Dalam kegiatan pengangkutan di darat maka diperlukan aturan-aturan terutama menyangkut tentang aturan dalam berlalu lintas di jalan raya (Purwosutjipto, 2000). Dalam aturan ini mengatur tentang kegiatan pengangkutan baik yang dilakukan oleh angkutan pribadi ataupun angkutan umum. Dimana tujuan dari pengaturan kegiatan berlalu lintas agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Yang dimaksud dengan angkutan umum disini adalah angkutan yang disediakan untuk umum yang dipungut bayaran yang tujuannya adalah untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain (R. Soekardono, 1981).

Khusus mengenai kendaraan umum untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan darisatu tempat ke tempat lain perlu adanya izin dari instansi yang berwenang. Jika izin tidak ada maka kegiatan dalam pengangkutan khusus dalam berlalu lintas di jalan raya tidak terlaksana dengan baik sehingga tujuan pengangkutan itu tidak dapat diwujudkan demikian juga dalam kenyamanan berlalu lintas akan terganggu. Salah satu izin yang harus dimiliki oleh angkutan umum adalah yang disebut dengan izin trayek (Muhammad Abdul Kadir, 1998). Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah, sedangkan angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungutnya bayaran atau sewa (Rohmat Soemitro, 1992).

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika secara umum bertugas merencanakan dan sekaligus melaksanakan urusan-urusan dibidang perhubungan yang meliputi: 1) Pengaturan ketertiban lalu lintas angkutan jalan raya; 2) Perencanaan dan penetapan tata ruang/rencana umum jaringan transportasi lokal; 3) Penataan jasa angkutan darat, sungai, danau; 4) Pengendalian sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, dermaga, fasilitas keur, parkir dan fasilitas lainnya; 5) Penataan dan pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan 6) Penataan dan pembinaan serta pengembangan pemanfaatan teknologi informatika bagi kemajuan masyarakat dan pemerintahan daerah (Marhot P. Siahaan, 2005).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan trayek terhadap angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek angkutan diharuskan adanya pembayaran yang disebut dengan retribusi. Tata cara pemungutan retribusi ini dilakukan melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tata cara pemungutan retribusi angkutan umum pada Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sawah Lunto? 2) Berapa besarnya tarif Retribusi yang dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan Informatika di Kota Sawah Lunto? 3) Apa kendala yang dihadapi dalam retribusi penerbitan izin trayek angkutan penumpang umum di Kota Sawah Lunto?

B. Metode penelitian

Dalam usaha memecahkan masalah yang diuraikan diatas maka dilakukan pendekatan secara empiris yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode *Yuridis Sosiologis*. Artinya disini penulis langsung meneliti ke lapangan khususnya

pada dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto. Dari permasalahan yang ada diatas maka sumber data terdiri dari (Laurensius Arliman S, 2018): a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan meneliti ke lapangan khusus mengenai retribusi angkutan penumpang umum di Kota Sawahlunto dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada insntansi terkait dalam hal ini adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto; b) Data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan literatur dan bahan perpustakaan terkait dengan penelitian. data sekunder terdiri dari bahan hukum yaitu: a) bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait dengan permasalahan; b) bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku, majalah ilmiah, pendapat para ahli; c) bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah dan Koran.

C. Pembahasan dan Analisa

1. Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum di Kota Sawahlunto

Kantor perhubungan komunikasi dan informatika Kota Sawah Lunto merupakan unit pelaksanaan teknis salah satunya dibidang pembuatan retribusi izin trayek angkutan umum di kota Sawahlunto sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 1997. Izin trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam daerah wialayah daerah. Sedangkan angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran (Melki, 2018).

Tata cara penerbitan izin trayek angkutan umum berdasarkan SPDORD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan bahwa retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT). Bentuk isi dan tata tata cara penerbitan Surat Keputusan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Surat Keputusan Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

Tata cara pemungutan retribusi izin trayek angkutan penumpang umum (Slamet Munawir, 2010):

- a) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- b) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Burang Bayar Tanbahan (SKRDKBT);
- c) Penetapan retribusi dimana pembayaran retribusi yang terutang harus lunas sekaligus;
- d) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan dilunasi lain yang di persamakan dengan Surat Retribusi Daeah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Tagiha Retribusi Daeah (STRD);

- e) Tata cara pembayaran dan penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah;
- f) Tata cara penagihan yaitu dengan Retribusi Terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT) dan Surat Retribusi Daerah (STKD) dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang lelang Negara (BUPKN); dan
- g) Penagihan retribusi melalui Badan Usaha Piutang Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa retribusi izin trayek angkutan umum ini termasuk dalam jenis retribusi daerah yang tergolong pada retribusi Perizinan Tertentu (Sudikno Metrokusumo, 1990). sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izinn kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untruk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawaasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembianan, pengaturan, pengendalian dan pengawaasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan tertentu dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Karena dalam pelaksanaan tersebut pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu cukup dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap penerimaan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya izin tersebut.

Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah pengajuan izinn tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap di kenakan retribusi, karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan, pengajuan izin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; c) Retribusi Izin Gangguan; d) Retribusi izin Trayek; dan e) Termasuk disini izin trayek penumpang umum dan trayek tertentu.

2. Besarnya Tarif retribusi yang dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika di Kota Sawah Lunto.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Misalnya perbedaan tarif retribusi tempat rekreasi anatar dan

dewasa. Retribusi parker antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los dan retribusi sampah rumah tangga dengan industri.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memberikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi (Dian Bakti Setiawan, 2018). Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

Untuk Kota sawahlunto, sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Izin Trayek angkutan penumpang umum maka besarnya tarif digolongkan kepada jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Izin baru terdiri dari :
 - 1) Maksimum 5 tempat duduk Rp. 50.000,-
 - 2) Kapasitas 10 sampai 15 tempat duduk Rp. 100,000,-
 - 3) Kapasitas 15 sampai 25 tempat duduk Rp. 125.000,-
 - 4) Kapasitas 27 keatas Rp. 150.000,-
- b. Penerbitan surat izin trayek angkutan umum yaitu :
 - 1) Wajib mengisi Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)
 - 2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah (SPORD) ayat (1) harus didisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
 - 3) Bentuk dan isi suatu tata cara pengisian dan penyampaian STDOKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah.

3. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan izin trayek angkutan penumpang umum

Pada dasarnya kendala yang dihadapi dalam penerbitan retribusi izin trayek angkutan umum di kantor perhubungan komunikasi dan informatika Kota Sawah Lunto adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan sopir dalam hal penerbitan surat izin trayek angkutan umum.
- b. Banyak pengusaha yang mengabaikan persyaratan-persyaratan perizinan trayek angkutan umum.
- c. Pengusaha kurang memahami tentang perizinan trayek khusus angkutan umum

Dari kendala yang dihadapi maka upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: a) Mengadakan sosialisasi dan arahan kepada pengusaha angkutan umum dan sopir-sopir dalam penerbitan retribusi izin trayek angkutan umum; dan b) Memberitahukan kepada pengusaha untuk bisa mengisi dengan pembuatan penerbitan izin trayek angkutan penumpang umum.

D. Penutup

Tata cara pemungutan retribusi izin trayek angkutan penumpang umum adalah berdasarkan Berdasarkan SPDORD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan bahwa retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk Kabupaten Kota

Sawahlunto, sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Izin Trayek angkutan penumpang umum maka besarnya tarif digolongkan kepada jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Pada dasarnya kendala yang dihadapi dalam penerbitan retribusi izin trayek angkutan umum di kantor perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Limapuluh Kota adalah, kurangnya pengetahuan sopir dalam hal penerbitan surat izin trayek angkutan umum, banyak pengusaha yang mengabaikan persyaratan-persyaratan perizinan trayek angkutan umum, dan pengusaha kurang memahami tentang perizinan trayek khusus angkutan umum

Daftar Pustaka

- Annisa Arifka Sari, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Melki, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1993.
- Purwosutjipto, *Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Rohmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Jakarta. 1992.
- R. Soekardono, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- Slamet Munawir, *Perpajakan*, BPPE UGM, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Tjakranegara Soegijadna, *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.